


**WAKAF TANAH DITINJAU MENURUT PASAL 22 UNDANG- UNDANG
WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004
(Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah**



OLEH

**HENDRI KRONIKO
10822001856**

PROGRAM S.1

**JURUSAN MU`AMALAH
FAKULTAS SYARI`AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2012 M/1433 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Wakaf Tanah Ditinjau Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004”**(Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing). Masalahnya berkisar tentang peruntukan tanah dikecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi, kendala- kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah wakaf, analisa peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Adapun Populasi penelitian terdiri dari Wakif (orang yang berwakaf) yang berjumlah 5 orang, nazhir wakaf yang berjumlah 5 orang, dan pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) 1 orang. Dengan jumlah populasi seluruhnya 11 Orang. Sedangkan sebagai sampelnya, penulis menggunakan metode *Total Sampling* yaitu mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan angket. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam perwakafan tanah dikecamatan Pangean, setelah penulis mengadakan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk angket, dikecamatan pangean mulai dari tahun 2010-2012 ada terdapat 5 orang yang mewakafkan tanah untuk keperluan sarana ibadah dan sarana pendidikan. 1 untuk pembangunan masjid 3 untuk keperluan pembangunan musahalla/surau dan 1 untuk keperluan mpembangunan Madrasah Ibtidaiyah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah wakaf ini adanya tanah wakaf yang diikrarkan untuk pembangunan masjid namun tanah tersebut hanya dijadikan untuk tempat berolahraga, mushalla yang sudah didirikan tidak berfungsi dan ada mushalla yang dijadikakn tempat berolahraga juga didalamnya. Analisa terhadap pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dalam akta ikrar wakaf, penggunaan tanah wakaf sudah sesuai dengan pasal tersebut namun fakta yang terjadi dilapangan tanah yang diperuntukkan untuk masjid tidak berjalan sesuai ketentuan, dan fungsi mushalla yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak digunakan untuk sarana ibadah. Padahal dalam pasal 22 disebutkan untuk sarana Ibadah dan kegiatan ibadah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mensyari'atkan hukum Islam kepada umat manusia, juga sebagai ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya berkat rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak dapat dihitung yang telah diberikan-Nya, sekarang penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Wakaf Tanah Ditinjau Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004”**(Studi Kasus di **Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing**). Tanpa ridho dan petunjuk-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga Allah SWT, melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran ini berasal dari Allah SWT. Namun kalau skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari penulis sendiri, oleh karena itu penulis mohon maaf. Hal ini tidak lain adalah karena keterbatasan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan, kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan, sehingga dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik berupa bantuan moril, spiritual, dan materil terutama kepada:

1. Yang kuhormati dan kucintai Ibunda Nurbaiti dan Ayahanda Kamiruddin. Semua ini tidak akan berarti tanpa do'a, motivasi, moril maupun materi dan perjuangan Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT memberkahi hidup Ayah dan Ibu di Dunia dan Akhirat. Juga saudara-saudaraku, abang Iska Nurwahyudi, kakak Rades Dwi Sartika, abang Hervi Satria Nopri, S.Pd.I, adinda Desi Putri, yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU Prof. DR. H. Muhammad Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum DR. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd Sebagai pembimbing dalam pembuatan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing demi selesainya skripsi ini kepada para jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Mu'amalah, Bapak Zulfahmi M.Ag dan sekretaris Jurusan Bapak Kamiruddin, M.Ag beserta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mencurahkan dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Terima kasih kepada pegawai kantor urusan agama kecamatan Pangean yang membidangi perwakafan dikecamatan Pangean, Bapak Sirwan, Ibu Yenizar, dan semua karyawan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pangean yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk skripsi ini.

6. Kepada Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, terimakasih atas pinjaman bukunya sebagai referensi bagi penulis.
7. Terima kasih buat sahabat-sahabatku seluruh teman-teman jurusan Mu'amalah angkatan 2008, yang selalu memberi motivasi dan dorongan Dyah Hartanty, Donny Saputra, Roki Hidayat, dan semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirul kalam syukron jazakumullah. Semoga amal baik dan sumbangsih mereka semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal shaleh.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2012

Penulis

HENDRI KRONIKO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.....	10
B. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	15
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Wakaf	24
B. Dasar Hukum Wakaf	26
C. Rukun Wakaf	30
D. Syarat- Syarat Wakaf.....	38
E. Macam- Macam Wakaf	39

F. Manfaat Wakaf.....	39
G. Pihak- Pihak Yang Terkait Dalam Perwakafan.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peruntukan Tanah Wakaf Dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	44
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peruntukan Tanah Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	50
C. Analisa Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat.....	9
Tabel II.2	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencaharian	10
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean Menurut Agama.....	12
Tabel II.4	Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Pangean	12
Tabel II.5	Struktur Organisasi	23
Tabel IV.1	Penggunaan Harta Wakaf Dikecamatan Pangean Tahun 2009-2012.....	44
Tabel IV.2	Kinerja Nazhir Dalam Mengelolah Harta Wakaf	46
Tabel IV.3	Permasalahan Dalam Perwakafan Tanah	47
Tabel IV.4	Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf.....	48
Tabel IV.5	Pemufungsian Tanah Yang Diwakafkan	49
Tabel IV.6	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah Wakaf.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Waqaf merupakan bentuk amalan yang berbeda dengan amalan lainnya seperti sedeqah, wasiat dan lain sebagainya, karena waqaf termasuk kategori sedekah jariyah. Hadits nabi yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran waqaf, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه الترمذی)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang mendo'akannya*”. (H.R At-turmudzi)¹

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah pada hadits diatas adalah wakaf. Wakaf adalah menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu

¹ Abu Isa Muhammad Bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, (Beirut: Dar at Turah Araby, t.th), Juz III, h. 660.

harta yang bermanfaat dan tahan lama. Sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.²

Ulama Hanafiyah juga memberikan pengertian sendiri tentang wakaf ini, beliau berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk memanfaatkan harta tersebut serta tetap bendanya, dengan tetapnya perpindahan dalam pengawasannya dari orang yang mewakafkan, atas barang yang dipindahkan itu dibolehkan memisahkan bendana dengan cara yang baik, dan kebaikan itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³

Supaya terwujudnya wakaf yang sah, maka harus diperhatikan rukun – rukun dari wakaf tersebut. Muhammad Syatha al-Dimyathi dalam bukunya *I'anatu al Thalibin*, menyatakan rukun wakaf ada empat yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Maukuf 'alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Maukuf (benda yang diwakafkan)
4. Serta shighat.⁴

Dari beberapa rukun wakaf tersebut terdapat salah satu rukunnya adalah maukuf (benda yang diwakafkan), dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih III*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), cet- ke 2, h. 207

³ Wahbah al- Zuhaili, *Al- Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al- Fikr 1984), Juz VIII h. 154.

⁴ Muhammad Syatha al- Dimyathi, *I'anatu al-Thalibin*, (Mesir: Mustafa a- Halabi, t.th), Jilid III, h. 156

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan / atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁵

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehidupan bermasyarakatnya berjalan dengan harmonis begitu juga dengan kegiatan keagamaan. Masyarakat pangean mempunyai nilai keagamaan dan sosial masyarakat yang tinggi, Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang mewakafkan hartanya untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Dari data tahun 2010 sampai tahun 2012 yang penulis ambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean melalui Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf, bahwa ada 5 Orang yang mewakafkan hartanya. Harta yang diwakafkan tersebut berupa wakaf Tanah. Dari 5 orang yang berwakaf tersebut dalam akta ikrar wakaf, mereka menyatakan harta yang mereka wakafkan itu untuk keperluan sarana ibadah dan untuk sarana pendidikan, setelah dilaksanakan ikrar wakaf dihadapan pegawai pencatat akta ikrar

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 14

wakaf, dan pengelolaannya diserahkan kepada *nazhir* yang telah ditunjuk, fakta yang terjadi di lapangan harta wakaf yang diikrarkan untuk keperluan sarana ibadah namun sarana ibadah tersebut tidak jadi dibangun diatas tanah wakaf, tanah tersebut digunakan untuk tempat olahraga bagi pemuda-pemuda setempat karena tanah yang diwakafkan itu mempunyai kapasitas yang cukup luas. Disamping itu juga harta wakaf tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh pihak yang berhak mendapatkannya karena bentuk pengelolaannya yang belum dikelola secara produktif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dikecamatan Pangean terdapat harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir*, namun setelah terjadi ikrar wakaf terjadi berbagai masalah terutama dalam hal peruntukan atau fungsi harta wakaf. hal tersebut yang menggugah penulis untuk meneliti tentang penggunaan harta wakaf menurut pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, yang penulis wujudkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: ***“Wakaf Tanah Ditinjau Menurut Pasal 22 Undang- Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat, maka penulis perlu membatasi permasalahan perwakafan tanah di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2012 tentang peruntukan harta wakaf.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah peruntukan tanah wakaf di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah kendala- kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah wakaf di kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimanakah analisa peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 di kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peruntukan tanah wakaf di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah wakaf di kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui analisa peruntukan tanag wakaf menurut pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) pada jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam hukum islam tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara produktif
- c. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah dikecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam perwakafan tersebut yaitu *nazhir* wakaf, pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) Kecamatan Pangean dan *wakif*. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wakaf tanah di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah *Wakif* (orang yang berwakaf) berjumlah 5 orang, *nazhir* (pengelola wakaf) yang berjumlah 5 orang, PPAIW dan pegawai honorer berjumlah 1 Orang, dengan jumlah populasi seluruhnya 11 Orang. Sedangkan sebagai sampelnya, penulis menggunakan

metode *Total Sampling* yaitu mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Hal ini dilakukan karena jumlah populasinya relatif kecil.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder

- a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari pihak yang terkait serta buku-buku yang terkait dalam penelitian ini. yaitu membandingkan dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan serta antara satu pendapat dengan pendapat lainnya yang mendukung permasalahan, kemudian dirumuskan dalam suatu statemen yang bersifat logis.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

- a. Wawancara, yaitu penulis bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
- b. Angket, yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden
- c. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- d. Observasi yaitu penulis melihat langsung lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu menggambarkan situasi, kondisi, penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literatur yang ada.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab yang berisikan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi, Gambaran Umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III : Tinjauan Teoritis yang terdiri dari Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun Wakaf, syarat- Syarat Wakaf, Macam- Macam Wakaf, Manfaat Wakaf. Pihak- Pihak Yang Terkait Dalam Perwakafan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang meliputi Peruntukan Tanah Wakaf Di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peruntukan Tanah Wakaf Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Analisa Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

1. Luas Wilayah

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangean yang mempunyai jumlah penduduk 18.957 jiwa dengan luas wilayah 145,32 Km² dan terdiri dari 14 desa/kelurahan.

Batas-batas wilayah kecamatan Pangean:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Benai dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

2. Topografi

Topografi Kecamatan Pangean merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 65 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Pangean pada lapisan atas berjenis (hitam gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

3. Iklim

Iklim di Kecamatan Pangean merupakan iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 20 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius.

Sedangkan musim yang ada di kecamatan ini adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret dan musim kemaraunya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

4. Perlembagaan Pemerintah

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan kepala desa, yang semuanya bekerja sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah dipangkunya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tentang struktur organisasi kecamatan Pangean.

Table II.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Pangean

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Novrion, S. Sos / 19721113 200003 1 001	Camat
2	Jhon Pitte Alsi, S.IP / 19801012 200501 1006	Sekretaris Kecamatan
3	Jafrialdi / 19700912 199403 1 004	Kasubbag. Program
4	Ade Jon Karnedi / 19760830 200904 1 001	Kasubbag. Umum
5	Sutan Abidin, SE / 19810806 200701 1 004	Kasubbag Keuangan
6	Harmon Burhan / 19560511 197902 1 001	Kasi Pemerintahan
7	Iskandar / 19650818 198603 1 011	Kasi PMD
8	Hendry Putra U / 19670101 198903 1 001	Kasi Trantib

Sumber : Camat / KSK Pangean

5. Organisasi Sosial

Adapun sarana social yang dimiliki oleh kecamatan Pangean terdiri dari Puskesmas dengan adanya Puskesmas ini memudahkan masyarakat untuk berobat dan berkonsultasi tentang masalah kesehatan lainnya, Pos

Ronda untuk keamanan masyarakat, balai- balai adat untuk acara pertemuan adat.

6. Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat kecamatan Pangean mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat.

Menurut Jhon Pitte Alsi (sekretaris camat), masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti: petani, pedagang, industry, buruh, jasa. Disamping itu juga ada sebagian masyarakat yang berprofesi membuat kerajinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table II.2
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Petani	1.160	82,6 %
2	Pedagang	47	3,3 %
3	Industry	9	0,6%
4	Buruh	148	10,5%
5	Jasa	11	0,7%
6	Lainnya	28	1,9%
Jumlah		1.403	100 %

Sumber : Data Dari Kantor Camat Kecamatan Pangean Tahun 2012

Dari table diatas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Pangean adalah bertani yaitu sebanyak 1,160 KK.

7. Adat Istiadat

Adat Istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan sehari-hari.

Asas dari adat istiadat memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di kecamatan Pangean tidak jauh berbeda dengan adat istiadat melayu pada daerah lainnya seperti Pernikahan, Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu melalui langkah- langkah seperti merisik yaitu berkumpulnya kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, hal ini dilakukan dalam proses perkenalan baik dari pihak calon maupun dari pihak keluarga masing- masing.

8. Kehidupan Beragama Masyarakat

Ajaran agama islam sangat mewarnai kehidupan masyarakat kecamatan Pangean. hal ini dikarenakan mayoritas penduduk kecamatan Pangean ini memeluk agama islam. untuk melihat kwantitas dalam angka- angka yang jelas dalam hal ini dapat dilihat table berikut :

Table II.3

Jumlah penduduk Kecamatan Pangean Menurut Agama

NO	DESA	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK
1	Pematang	1.035	-	-
2	Padang Kunik	830	-	-
3	Padang Tanggung	496	-	-
4	Teluk Pauh	441	-	-
5	Tanah Bekali	1.060	-	-
6	Pulau Deras	951	-	-
7	Pulau Kumpai	1.277	-	-
8	Pulau Tengah	634	-	-
9	Koto Pangean	483	-	-
10	Sukaping	689	-	-
11	Pulau Rengas	746	-	-
12	Pauh Angit	2.182	-	-
13	Rawang Binjai	536	-	-
14	Pasar Baru Pangean	7.493	104	
Jumlah		18.853	104	0

Sumber : Camat / KSK Pangean tahun 2012

Oleh karena banyaknya penduduk kecamatan Pangean yang memeluk Agama islam, maka sarana peribadatan yang ada ditempat ini sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dalam angka-angka dalam table berikut :

Table II.4
Jumlah Sarana Ibadah diKecamatan Pangean

NO	DESA	MASJID	MUSHALLA	GEREJA
1	Pematang	1	12	-
2	Padang Kunik	-	10	-
3	Padang Tanggung	-	7	-
4	Teluk Pauh	1	3	-
5	Tanah Bekali	1	6	-
6	Pulau Deras	1	5	-

7	Pulau Kumpai	1	4	-
8	Pulau Tengah	1	4	-
9	Koto Pangean	1	1	-
10	Sukaping	1	6	-
11	Pulau Rengas	1	6	-
12	Pauh Angit	2	13	-
13	Rawang Binjai	1	3	-
14	Pasar Baru Pangean	8	28	-
Jumlah		20	108	0

Sumber : KUA Kec. Pangean tahun 2012

B. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

KUA Kecamatan Pangean terletak di tepi jalan raya sebagai jalur lintas di Kabupaten Kuantan Singingi, bersebelahan sebelah barat dengan kantor UPTD Kecamatan Pangean.

Berdasarkan data monografi kecamatan Pangean KUA Pangean dibatasi wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara = Kecamatan Logas Tanah Darat
2. Sebelah Timur = Kecamatan Kuantan Hilir
3. Sebelah Selatan = Kecamatan Benai
4. Sebelah Barat = Kecamatan Benai

KUA Kecamatan Pangean merupakan salah satu dari 12 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantantan Singingi. KUA Pangean berdiri berdasarkan buku register pencatatan pada tanggal 03 Oktober 2001 dipimpin oleh kepala KUA pertama bernama Ramli, M. S.PdI, MM.

KUA Kecamatan Pangean dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak M. Yusuf Abdullah yang luasnya 3.165 M² . yang diperuntukkan untuk kegiatan KUA Kecamatan Pangean dan diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2003. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean pertama kali menggunakan gedung bekas MTs N Pangean dan pada tahun 2009 dibangun gedung KUA Kecamatan Pangean dengan luas 10 x 10 M² .

Dalam perkembangannya, pada tahun 2010 gedung baru KUA kecamatan Pangean baru ditempati. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Pangean telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

1. Ramli, M. S.PdI. MM. (Tahun 2004 – 2007)
2. Jepri Eriadi, S.Ag (Tahun 2007 – 2010)
3. Kamislian, S.Ag (Tahun 2010 -2012)
4. Sirwan, S.Ag (2012 sampai sekarang)

Para kepala KUA Kecamatan Pangean dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi penasehat Majelis Ta'lim,

Madrasah Diniyah dan Raudhotul Athfal (RA), LPTQ Kecamatan sehingga beban tugas kepala KUA kecamatan Pangean bisa dikatakan cukup padat.

2. Visi dan Misi

a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean

Tertibnya administrasi keagamaan dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya.

b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean

- 1) Meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya administrasi keagamaan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah
- 3) Memberdayakan lembaga keagamaan
- 4) Memperkokoh kerukunan umat beragama
- 5) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.

3. Program Kerja KUA Kecamatan Pangean

a. Pokok-Pokok Program

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

- 2) Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- 3) Meningkatkan tertib administrasi
- 4) Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
- 5) Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
- 7) Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
- 8) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
- 9) Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
- 10) Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

4. Rincian Program

1. Bidang Sarana dan Prasarana Kantor
 - a. Rehabilitasi gedung balai nikah
 - b. Menata ruang arsip
 - c. Menata ruang karyawan
 - d. Menata ruang dapur
 - e. Menata ruang pelaminan
 - f. Menata halaman kantor
 - g. Membuat plang KUA, MUI, P2A, BAZ, BP4, PDTA, LPTQ
2. Bidang Profesionalisme Personil KUA
 - a. Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Pangean
 - b. Mengikuti pemilihan KUA teladan

c. Membina karyawan KUA mengenai undang-Undang perkawinan

d. Sosialisasi pengoprasian BP4

3. Bidang Administrasi

a. Membuat komputerisasi data

b. Melengkapi buku-buku administrasi KUA

c. Menjilid daftar pemeriksaan nikah

d. Membuat papan Struktur organisasi KUA, Grafik peristiwa nikah, Monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Pangean

e. Membuat Visi Misi dan Motto KUA

f. Mengarsifkan keluar masuk surat

g. Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan

h. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat

i. Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet

4. Bidang Kepenghuluan

a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk

b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah

c. Menulis buku akta nikah

d. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk

e. Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya

f. Menulis buku akta nikah

- g. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
 - h. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
 - i. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk
5. Bidang Keluarga Sakinah
- a. Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Pangean
 - b. Mengadakan penasihatn 15 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
 - c. Memberikan penasihatn kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
 - d. Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Pangean
 - e. Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian
6. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Shadaqoh dan Ibadah Sosial
- a. Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
 - b. Mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS
 - c. Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
 - d. Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Pangean
 - e. Membuat Akta Ikrar Wakaf
 - f. Mendata tanah wakaf
 - g. Mendata tempat ibadah dan pendidikan
 - h. Pengajian bulanan se-Kecamatan Pangean
7. Dibidang Ibadah Haji
- a. Membentuk pengurus IPHI baru

- b. Mendata calon jama'ah haji se wilayah kecamatan Pangean tahun 2011
 - c. Mengadakan bimbingan manasik haji
 - d. Melepas calon jamaah haji se wilayah kecamatan Pangean tahun 2011
 - e. Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur
8. Di Bidang Kemasjidan dan Hisab ru'yah
- a. Memberdayakan fungsi masjid
 - b. Membina khotib jum'at se wilayah Kecamatan Pangean
 - c. Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha
 - d. Membentuk kepengurusan baru BKMT Kecamatan Pangean
 - e. Mendata Masjid se wilayah kecamatan Pangean
 - f. Sosialisasi arah qiblat
 - g. Membuat jadwal waktu shalat
9. Di Bidang Produk Halal
- a. Sosialisasi produk halal
 - b. Mendata produksi makanan minuman dan obat-obatan
 - c. Membantu membuat label halal makanan, minuman dan obat-obatan
 - d. Mendata tempat penyembelihan hewan
 - e. Mendata tempat pemeliharaan hewan
 - f. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar
10. Di Bidang Lintas Sektoral

- a. Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
- b. Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental umat
- c. Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan
- d. Bekerjasama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda
- e. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.
- f. Bekerjasama dengan IPHI di bidang Binsik dan pelestarian haji mabrur.
- g. Bekerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat-tempat ibadah.
- h. Bekerjasama dengan BKMT di bidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim.
- i. Bekerjasama dengan KKPDTA di bidang pendidikan di Madrasah Diniyah
- j. Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah

- k. Bekerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor KUA.

5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean

Table II.5
Struktur Organisasi

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Sirwan, S. Ag / 19710801 200312 1 003	Kepala
2	Dra. Yenizar / 19680510 199603 2 001	Tata Usaha
3	Prihasni, S. Ag Yusnadi, S .Ag	Penyuluh
4	Yusnadi, S .Ag	Kepenghuluan
5	Tin Andriani, A.Ma	Honorer
6	Rymi Kurniasih	Honorer

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Pangean tahun 2012

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf menurut bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT.¹ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.²

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu : “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³

Disamping pengertian tersebut ada beberapa ulama dan cendekiawan muslim yang memberikan pengertian wakaf, antara lain :

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 231

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Rajawali Press, 1992), h. 23

³ Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Op. Cit.*h. 3

1. Mahzab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.⁴

2. Mahzab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.⁵

2. Mahzab Hambali

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

4. Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi

Presiden No. 1 tahun 1991) Pasal 215 ayat (1) : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

5. Mohammad Daud Ali

⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 18.

⁵ *Ibid*, h. 19.

⁶ *Ibid*, h. 19.

Wakaf artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekalzatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan pengertian wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran agama Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.⁷

6. Koesoemah Atmaja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang maksudnya atau tujuannya atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.⁸

B. Dasar Hukum Wakaf

Berbicara mengenai dasar hukum wakaf sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

1. Q.S. Ali Imrân ayat 92

⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998), h. 27.

⁸ Abdurrahman, *Op Cit*, hal. 22.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.(Q.S. Ali Imrân : 92)⁹

2. Q.S Al Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”(Q.S. Al-Baqarah : 267)¹⁰

3. Q.S. Al Hajj ayat 77

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 62

¹⁰ *Ibid*, h. 45

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*”(Q.S. Al-Hajj : 77).¹¹

Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta diatas, para ulama menyandarkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari sunnah nabi. Dalam kitab-kitab hadist banyak sekali hadist Rosulullah yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf ini. Dalam Al Qur'an Allah SWT telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rosulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dari sekian banyaknya hadist Rosulullah diantaranya yang menganjurkan tentang wakaf adalah :

1) Dari Abu Hurairah, bahwa Rosulullah bersabda :

¹¹ *Ibid*, h. 341

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(روه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang mendo’akannya”. (H.R At-turmudzi)¹²

Bahwa manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya. Hadist diatas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena ketiganya itu berasal dari nasab keturunan : anak yang dimiliki, dan sedekah jariyahnya yang kesemuanya berasal dari usahanya.¹³

2) Hadits dari Ibnu Umar R.A :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مضافا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر, أنها لاتباع ولا توهب قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. ولاتورث وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا(متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya

¹² Abu Isa Muhammad Bin Isa bin Surah, *Op.Cit*, h. 660.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-‘Arabi,1977)), h. 68.

belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁴

Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya. Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam.¹⁵

C. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif.

Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Pasal 1 angka 2 :*“Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda*

miliknya.” Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan

bahwa ; Wakif meliputi : Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum.

¹⁴ As-Shan’ani, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, (Surabaya : Al-Ikhlâs 1995), Cet. I, h. 315

¹⁵ Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 29.

Untuk mewakafkan tanah yang dimiliki, tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik penuh dari barang yang diwakafkan. Tidak sah wakafnya seseorang budak sahaya atau tidak sah mewakafkan tanah milik orang lain atau wakafnya seseorang pencuri atas barang curiannya.
- b. Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang gila dan tidak sah pula wakaf yang diberikan oleh orang lemah akalnya disebabkan sakit atau terlalu lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Wakaf itu memerlukan keharusan akal sehat dan dengan pertimbangan yang sehat pula.
- c. Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau sudah balig. Karena cukup umur atau balig itu lazim dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh sebab itu tidak sah wakaf yang diberikan oleh anak kecil, apakah ia sudah mampu melakukan tamyiz atau belum.
- d. Orang yang berwakaf harus berpikir jernih dan tenang, tidak tertekan karena bodoh, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf tersebut dilakukan melalui seorang wali. Mengenai masalah kedewasaan atas atau cukup umur pertimbangannya adalah kesempurnaan akal yang dimiliki seseorang.

Fiqh Islam menentukan bahwa orang berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Akan tetapi kadangkala anak yang sudah berumur 15 tahun juga belum mempunyai kesempurnaan akal. Dalam hal ini ada ide untuk membedakan pengertian antara baliq dan rasyid. Akan lebih tepat apabila dalam menentukan kecakapan ditentukan dengan adanya syarat rasyid.¹⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) dikatakan bahwa syarat seorang wakif perseorangan adalah :

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
4. Pemilik sah harta benda wakaf.¹⁷

Wakif badan hukum/organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum/organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya sesuai dengan anggaran dasar badan hukum/organisasi tersebut.

2. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diserahi wakaf)

Mauquf 'alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut *nadzir*, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauquf 'alaih* sebagai *nadzir*, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih*

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Alma Arif, 1987), h. 9.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 6 – 7.

mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf* 'alaih). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat.

Pengawasan atau perwalian harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, akan tetapi *wakif* dapat menyerahkan pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna lebih menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan baik, negara juga berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan.

Pengertian *nazhir* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 adalah sebagai berikut :

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”¹⁸

Sebagaimana *wakif*, untuk menjadi seorang *nazhir* juga harus mempunyai syarat-syarat yaitu :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

¹⁸ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Op. Cit*, h. 3

Sedangkan untuk *nazhir* yang berbentuk badan hukum syaratnya adalah:

- a. Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat *nazhir* perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁹

Adanya persyaratan di atas dimaksudkan agar pengurus baik yang terdiri dari perorangan maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Khusus untuk perwakafan tanah milik, *Nazhir* yang berbentuk badan hukum harus mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik *Nazhir* mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 8

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁰

Tugas-tugas yang dibebankan kepada *nazhir* itu termasuk cukup berat sehingga selain kewajiban *nazhir* juga mempunyai hak. Hak yang dimiliki *nazhir* adalah *nazhir* berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, *nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Berkenaan dengan keyakinan *nazhir*, menurut Nawawi²¹ sah hukumnya wakaf kepada kafir *dzimmi* dengan 2 syarat, (1) peruntukan objek wakaf yang diamanatkan kepada *nazhir* tidak berupa ibadah bagi muslim, seperti wakaf Qur'an kepada *nazhir* kafir *dzimmi*, dan (2) manfaat benda wakaf oleh *nazhir* tidak untuk kepentingan keyakinan si kafir *dzimmi* seperti wakaf untuk pembangunan gereja yang difasilitasi oleh *nazhir* kafir *dzimmi*.

3. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak

²⁰ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 9

²¹ Nawawi. *al-Raudhah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), Juz IV, h. 379.

bergerak. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.²²

4. *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).²³

Shighat atau *ikrar* adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *wakif*. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si *wakif*.

Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabul seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.

²² Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006), h. 39.

²³ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa Halabi), Juz II, h. 376.

Di samping penjelasan tersebut di atas, al-Kabisi lebih dahulu mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *tasharruf* (perbuatan hukum) yang menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau *al-iqa'* (pelimpahan) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan akad *al-'iqa'* (pelimpahan) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial juga, bukan kontraktual.²⁴

D. Syarat-Syarat Wakaf

agar amalan wakaf itu sah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Untuk selama-lamanya, merupakan syarat sahnya amalan wakaf tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu.
 2. Tidak boleh dicabut, bila dalam melakukan wakaf telah sah maka pernyataan itu tidak boleh dicabut.
 3. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan, dengan terjadinya wakaf maka sejak itu harta wakaf telah menjadi milik Allah SWT dan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun dan wajib dilindungi.
-

4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya, tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama islam.²⁵

E. Macam-Macam Wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah islam ada dua macam wakaf yang terkenal dikalangan kaum muslimin, yaitu:

1. Wakaf ahli, atau wakaf keluarga yang diperuntukan hanya khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keliarga waqif atau bukan.
2. Wakaf Khairi, ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukan untuk kepentingan umum tidak dikhususnya untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid dan lain sebagainya.²⁶

F. Manfaat Wakaf

Adapun manfaat wakaf bagi yang menerima wakaf atau masyarakat antara lain:

1. Dapat menghilangkan kebodohan
2. Dapat menghilangkan (mengurangi) kemiskinan
3. Dapat menghilangkan (mengurangi) kesenjangan sosial

²⁵ Asymuni Rahman Dkk, *Ilmu Fiqh 3*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), h. 73

²⁶ Asymuni Rahman Dkk, *Ibid*, h. 73

4. Dapat memajukan serta menyejahterakan umat.²⁷

A. Pihak- Pihak Yang Terkait Dalam Perwakafan

1. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: *“Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.”*

Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa :

Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrakan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir di hadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

²⁷ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas X*. (Jakarta: Pt Erlangga, 2006), h. 45

Sedangkan PPAIW sendiri diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (2). Apabila dibaca secara seksama mengenai isi pasal tersebut maka ruang lingkungannya masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai PPAIW itu sendiri.

Penegasan mengenai hal ini lebih lanjut Menteri Agama mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Disebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai PPAIW. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dalam hal suatu kecamatan tidak ada KUA nya maka Kepala Kanwil Departemen Agama menunjuk Kepala KU terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama itu menyebutkan bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkannya tersebut kepada PPAIW.

Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-

surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

2 . Badan Wakaf

Pengertian badan wakaf menurut Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu : “Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.” Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap *nazhir*, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.²⁸

Badan wakaf Indonesia ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 2004, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota badan wakaf Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi :

- a. WNI
- b. Beragama Islam

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 3

- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dari ekonomi syariah
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional
- i. Serta persyaratan lain untuk menjadi anggota badan wakaf Indonesia di tetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peruntukan Tanah Wakaf Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, *wakif* hanya mewakafkan harta berupa wakaf tanah saja, hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa dengan melakukan wakaf tanah, mereka telah melakukan ibadah kepada Allah SWT dan amalan dari ibadah itu sendiri tidak akan terputus atau akan tetap mengalir selama tanah yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan selamanya oleh masyarakat umum guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Perwakafan tanah di Kecamatan Pangean, pada umumnya digunakan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan.² untuk lebih jelasnya penulis buat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel IV.1
Penggunaan Harta Wakaf di Kecamatan Pangean Tahun 2010-2012

No	Tahun	Keperluan		
		Madrasah	Mushalla/Surau	Masjid
1	2010	-	2	1
2	2011	-	1	-
3	2012	1	-	-

Sumber KUA Kecamatan Pangean

¹ Asri, Wakif, *Wawancara*, Pangean, 15 Mei 2012

² Sarkeni, Nazhir, *Wawancara*, Pangean, 20 Mei 2012

Pada tahun 2010 dikecamatan Pangean ada 3 orang yang mewakafkan tanahnya, wakifnya bernama Samsul yang mewakafkan tanah pekarangan dengan ukuran panjang 20 m, lebar 20 m, dan luasnya 400 m. tanah ini diwakaf untuk keperluan Mushalla Mustaqmal.³ Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010 ada lagi yang mewakafkan tanahnya atas nama wakif Simak yang mewakafkan tanah pekarangan dengan ukuran panjang 17 m, lebar 15 m, dan luasnya 255 m. tanah ini diwakafkan untuk keperluan pembangunan surau Raudhatul Jannah.⁴ Terakhir yang mewakafkan tanahnya adalah Yasmin yang mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran panjang 25 m, lebar 25 m, dan luasnya 625 m, tanah ini diwakafkan untuk keperluan Masjid.⁵

Pada tahun 2011 dikecamatan Pangean hanya terdapat 1 orang yang mewakafkan tanahnya atas nama wakif Dede Supardi yang mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran panjang 17 m, lebar 15 m, dan luas 225 m. tanah ini digunakan untuk keperluan pembangunan surau Raudhatul Mursyidin.⁶

Pada tahun 2012 dikecamatan Pangean, pada tanggal 30 januari 2012 ada yang mewakafkan tanahnya atas nama wakif Asri yang mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran panjang 115 m, lebar 50 m, dan luasnya

³ Akta ikrar wakaf, No.01 Tahun 2010

⁴ Akta Ikrar Wakaf, No. 02 Tahun 2010

⁵ Akta Ikrar Wakaf, No. 03 Tahun 2010

⁶ Akta Ikrar Wakaf, No.01 Tahun 2011

5.750m, tanah ini digunakan untuk keperluan Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah.⁷

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 wakif yang berjumlah sebanyak 5 orang yang mewakafkan tanahnya digunakan untuk keperluan pembangunan surau, mushalla, masjid dan madrasah.

Untuk memudahkan penyajian data ini, maka penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel sesuai dengan aspek yang diteliti. Setiap tabel berisi aspek yang akan dinilai frekwensi jawaban masing-masing *option* dan persentase jawaban *option* tersebut. Frekwensi diperoleh melalui rekapitulasi terhadap jawaban responden terhadap *option* yang ada dalam angket. Data selengkapnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel IV.2
Kinerja Nazhir Dalam Mengelolah Harta Wakaf

No	Alternativ Jawaban	Frekwensi	Presentase
1	Sangat Baik	1	9,09 %
2	Baik	4	36,3 %
3	Kurang Baik	6	54,5 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, jawaban responden terhadap kinerja *Nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang memilih jawaban sangat baik sebanyak 1 orang dengan presentase 9,09 %, dan yang menjawab baik

⁷ Akta Ikrar Wakaf, No. 01 Tahun 2012

sebanyak 4 orang dengan presentase 36,3 % dan menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan presentase sebanyak 54,5 %.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Yenizar, bahwa salah satu kelemahan dari *Nazhir* tersebut adalah kurangnya kemampuan *nazhir* dalam mengelola harta wakaf tersebut karena kurangnya komunikasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakat setempat dimana tanah wakaf itu terletak.⁸ sehingga sering terjadi masalah dalam penggunaan harta wakaf terutama dalam membangun sarana ibadah diatas tanah wakaf tersebut hal ini terbukti dalam pembangunan masjid sampai sekarang belum dibangun akhirnya hanya digunakan untuk tempat berolahraga.

Table IV. 3
Permasalahan Dalam Perwakafan Tanah

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Presentase
1	Ada	6	54,5 %
2	Tidak	4	36,3 %
3	Tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Tabel diatas menjelaskan tentang jawaban responden terhadap masalah yang terjadi dalam perwakafan di kecamatan Pangean, responden yang menjawab ada sebanyak 6 orang dengan presentase 54,5 %, yang menjawab tidak sebanyak 4 orang dengan presentase 36,3 %, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 1 orang dengan presentase 9,09 %, jadi dapat

⁸ Yenizar, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf kecamatan Pangean, *Wawancara*, Pangean 17 Mei 2012.

disimpulkan bahwa dalam perwakafan masih terdapat berbagai permasalahan. Diantara permasalahan yang terjadi adalah dalam peruntukan harta wakaf yang belum sesuai dengan akta ikrar wakaf dan kurang berfungsinya mushalla yang telah didirikan sebagaimana layaknya.

Table IV. 4
Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Presentase
1	Ada	4	36,3 %
2	Tidak ada	6	63,6 %
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		11	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Tabel diatas menerangkan tentang partisipasi masyarakat dalam membantu *nazhir* mengelola harta wakaf, yang memilih jawaban ada sebanyak 4 orang dengan presentase 36,3 %, dan yang menjawab tidak ada sebanyak 6 orang dengan presentase 63,6 %, tidak ada responden yang memilih jawaban tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam membantu *nazhir* mengelola harta wakaf. Hal ini terbukti sering terjadi kelambatan dalam membangun masjid atau mushalla diatas tanah wakaf tersebut.⁹

Table IV. 5

⁹ Sirwan, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, *Wawancara*, Pangean, 19 Mei 2012

Pemungisian Tanah Yang Diwakafkan

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Presentase
1	Ia	4	36,3 %
2	Tidak	7	63,6 %
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		11	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Tabel berikutnya menerangkan tentang keadaan tanah wakaf apakah masih berfungsi sesuai dengan keperluan, responden yang memilih jawaban ia sebanyak 4 orang dengan presentase 36,3 %, yang memilih jawaban tidak sebanyak 7 orang dengan presentase 63,6 %, dan tidak ada responden yang memilih jawaban tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf tersebut sebagian besar tidak berfungsi lagi. Hal ini terbukti kurangnya masyarakat yang memfungsikan tempat ibadah tersebut untuk berbagai kegiatan keagamaan terutama untuk melaksanakan shalat berjamaah lima waktu secara rutin.

Table IV. 6
Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah Wakaf

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Presentase
1	Ada	8	72,2 %
2	Tidak ada	2	18,1 %
3	Tidak tahu	1	9,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Tabel diatas menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menanggulangi masalah wakaf dikecamatan Pangean, dari jawaban

responden yang memilih jawaban ada berjumlah 8 orang dengan presentase 72,2 %, yang memilih jawaban tidak ada berjumlah 2 orang dengan presentase 18,1 %, dan yang memilih jawaban tidak tahu sebanyak 1 orang dengan presentase 9,09 %. Dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah juga mempunyai peran dalam menanggulangi permasalahan dalam perwakafan dikecamatan Pangean. Seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang wakaf tanah.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peruntukan Tanah Wakaf Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Sirwan kendala/masalah yang terjadi dilapangan dalam peruntukan harta wakaf dikecamatan pangean adalah sebagai berikut¹⁰ :

1. Adanya peruntukan harta wakaf yang yang tidak sesuai antara akta ikrar wakaf dengan pengelolaannya dilapangan, awalnya dalam akta ikrar wakaf digunakan untuk keperluan pembangunan masjid, namun sampai sekarang tanah wakaf tersebut belum ada digunakan untuk pembangunan masjid melainkan digunakan oleh pemuda-pemuda setempat untuk tempat berolahraga disore-sore hari.
2. Adanya harta wakaf yang digunakan untuk pembangunan surau, setelah penulis melihat ke lokasi tanah wakaf, surau yang didirikan tidak berfungsi

¹⁰Sirwan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, *Wawancara*, Pangean, 18 Oktober 2012.

lagi sebagaimana layaknya. Surau tersebut tidak dihuni dan tidak dipakai lagi untuk tempat beribadah.

3. Anggota masyarakat tidak cocok dengan *Nadzir*, disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara anggota masyarakat dengan *Nadzir*, tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan mushalla namun anggota masyarakat setempat menginginkan untuk tidak didirikan mushalla karena mereka beranggapan mushalla ditempat tersebut kalau dibangun juga tidak akan berfungsi dan dipakai untuk sarana ibadah. Sehingga atas dasar hal tersebut *nazhir* kemudian tetap menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu.

4. Adanya tanah wakaf yang digunakan untuk mushalla, namun mushalla tersebut kurang berfungsi, bahkan dalam mushalla tersebut digunakan untuk tempat berolahraga oleh masyarakat yang berada disekitar mushalla tersebut. Mushalla tersebut hanya berfungsi untuk tempat shalat pada bulan puasa saja.

C. Analisa Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa:

dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan / atau

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Peruntukan harta wakaf di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang penulis lihat dalam akta ikrar wakaf dari tahun 2010 tanah wakaf yang berjumlah 3 buah sudah digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 22 undang-undang wakaf yaitu untuk sarana ibadah, namun setelah penulis melihat kelokasi tanah wakaf tersebut tanah wakaf yang awalnya digunakan untuk pembangunan masjid namun masjid tersebut tidak ada dibangun dan akhirnya digunakan untuk tempat berolahraga saja. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan peruntukan harta wakaf karena dalam ikrar wakaf digunakan untuk pembangunan masjid namun kenyataannya penggunaannya untuk tempat olahraga. Kemudian pada tahun 2010 juga tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan mushalla namun setelah penulis melihat kelokasinya mushalla tersebut sudah tidak

¹¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Op.Cit. h. 14

terpakai lagi tanah wakaf tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana layaknya.

Pada tahun 2011 tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan mushalla setelah didirikan mushalla, kenyataan yang terjadi mushalla tersebut hanya digunakan pada bulan puasa saja dan pada hari-hari lain mushalla tersebut digunakan untuk tempat olahraga oleh masyarakat yang berada disekitar mushalla tersebut. Padahal seharusnya mushalla tersebut harus digunakan untuk kegiatan ibadah.

Pada umumnya penggunaan harta wakaf dikecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi sudah mengacu pada pasal 22 undang-undang wakaf yaitu untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan. Namun penggunaan harta wakaf tersebut belum sampai kepada tujuannya karena dalam ikrar wakaf disebutkan untuk keperluan masjid tapi kenyataannya digunakan sebagai tempat berolahraga dan penggunaannya juga kurang berfungsi sebagaimana layaknya. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu juga harta wakaf yang ada dikecamatan Pangean belum dikelola secara produktif sehingga peruntukan harta wakaf yang disebutkan dalam pasal 22 belum bisa dirasakan oleh semua pihak. Sayang sekali memang, wakaf yang begitu banyak sebagaimana data yang dipaparkan oleh Departemen Agama, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi

kesejahteraan masyarakat. Dan belum ada tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang wakaf ini masih kurang mereka menganggap dengan mendirikan tempat ibadah diatas tanah wakaf akan lebih memberikan nilai ibadah karena memang digunakan untuk tempat beribadah kepada Allah SWT.

Apabila peruntukan wakaf hanya sebatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dibidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya.

Peruntukan wakaf di kecamatan Pangean yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *nazhir* wakaf.

Pada umumnya masyarakat hanya memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, makam dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan, bahwa di kecamatan Pangean sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif).

Wakaf yang sering kita jumpai di masyarakat pada umumnya lebih banyak yang bersifat konsumtif dan lebih terfokus untuk kepentingan pembangunan atau keperluan sarana dan prasarana ibadah seperti masjid, musholla, madrasah, majelis ta'lim, yayasan yatim piatu, kuburan dan lain lain. Dan harus diakui, wakaf yang ada selama ini jarang didayagunakan untuk kepentingan produktif, seperti pembangunan perumahan, perkantoran, penanaman bibit unggul, perikanan dan lain sebagainya.

Untuk itulah UU Wakaf ini dipersiapkan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan laju perubahan struktur masyarakat modern yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri. Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan *professional* produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam

kehidupan masyarakat banyak. Sehingga wakaf tidak berhenti menjadi harta kekayaan umat Islam yang mandek dengan segala problematikanya yang ruwet. Sebagai langkah awal untuk memberdayakan tanah wakaf yang begitu banyak adalah dengan mengelola secara optimal terhadap tanah-tanah wakaf yang memiliki nilai komersial tinggi dan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.¹²

¹²Asri, Wakif, *Wawancara*, Pangean, 15 Mei 2012

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peruntukan Tanah wakaf Dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Pada tahun 2010 ada 3 orang yang berwakaf yang berupa tanah, 2 orang mewakafkan tanah untuk surau dan mushalla dan 1 orangnya berwakaf untuk keperluan pembangunan masjid. Pada tahun 2011 ada 1 orang yang berwakaf yang digunakan untuk keperluan mushalla dan pada tahun 2012 ada 1 orang yang berwakaf dan digunakan untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah. Secara umum dalam akta ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf dikecamatan Pangean digunakan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam peruntukan harta wakaf dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Kendala/ masalah yang terjadi di lapangan setelah harta yang awalnya diperuntukkan untuk pembangunan masjid ternyata tanah tersebut tidak didirikan masjid namun hanya dijadikan sebagai tempat olahraga saja. Disamping itu juga mushalla yang dibangun diatas tanah wakaf tidak berfungsi sebagaimana layaknya bahkan hanya digunakan untuk tempat berolahraga didalamnya.
3. Analisa terhadap peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam akta ikrar wakaf penggunaan harta wakaf

dikecamatan Pangean sudah sesuai dengan peruntukannya namun setelah dilihat kelapangan harta tersebut tidak sesuai penggunaannya dengan yang tertulis dalam akta ikrar wakaf, tanah wakaf yang diwakafkan untuk keperluan masjid hanya dijadikan untuk tempat berolahraga, hal ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf. Mushalla yang sudah didirikan digunakan untuk tempat berolahraga padahal pasal 22 menyatakan untuk sarana ibadah dan kegiatan ibadah bukan sarana ibadah dijadikan untuk tempat berolahraga.

B. Saran

1. Kepada masyarakat kecamatan Pangean, supaya dapat selalu berpartisipasi dalam mengelola harta wakaf yang ada dikecamatan Pangean. Sehingga penggunaan harta wakaf dapat dipergunakan secara maksimal.
2. Kepada *nazhir* wakaf, supaya lebih menyiapkan diri dan mempunyai keilmuan yang mendalam tentang wakaf, sehingga masalah yang timbul dapat diberikan penjelasan, disamping itu harta-harta wakaf haruslah dikelola dengan baik sehingga tujuan dan kegunaan dari pada harta wakaf itu dapat dilaksanakan.
3. Kepada Pihak pemerintah supaya selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, sehingga kendala/ masalah yang memungkinkan terjadi dapat diperkecil lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputan Press, 2005, Cet.I
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Abu Isa Muhammad Bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, Beirut: Dar at Turah Araby, t.th,Juz III
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Rajawali Press, 1992
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma Arif, 1987
- Akta ikrar wakaf, No.01 Tahun 2010
- Akta Ikrar Wakaf, No. 02 Tahun 2010
- Akta Ikrar Wakaf, No. 03 Tahun 2010
- Akta Ikrar Wakaf, No.01 Tahun 2011
- Akta Ikrar Wakaf, No. 01 Tahun 2012
- Asri, Wakif, *Wawancara*, Pangean, 15 Mei 2012
- As-Shan'ani, alih bahasa Drs. Muhammad Abu Bakar, *Subulus Salam III*, Surabaya : Al-Ikhlas 1995, Cet. I
- Asymuni Rahman, Dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Mushthafa Halabi, Juz II
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih III*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1986, cet- ke 2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004

M. Isa, Wakif, *Wawancara*, Pangean, 17 Mei 2012

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998

Muhammad Syatha al- Dimyathi, *I'anatu al-Thalibin*, Mesir: Mustafa al- Halabi, t.th, jilid III

Muslim, Nazhir, *Wawancara*, Pangean, 15 Mei 2012

Nawawi, *al-Raudhah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt, Juz IV

Sarkeni, Nazhir, *Wawancara*, Pangean, 20 Mei 2012

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Lebanon: Dar al-'Arabi, 1977

Sirwan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, *Wawancara*, Pangean, 11 Mei 2012

Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas X*. Jakarta: Pt Erlangga, 2006

Tuti A. Najib, Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006

Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr 1984, Juz VIII

Yenizar, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf kecamatan Pangean, *Wawancara*, Pangean, 17 Mei 2012